

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON JEMAAH UMRAH
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Progam Studi Ilmu Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

HUSNUL KHOTIMAH

02011281823236

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

iii

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HUSNUL KHOTIMAH

NIM : 02011281823236

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON JEMAAH UMRAH

DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Telah diuji dan lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 September 2022 dan

dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196802211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Husnul Khotimah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823236
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam text.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2022



Husnul Khotimah
0201128182323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Tirmidzi)

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orangtua dan Adik ku tercinta**
- 3. Seluruh keluarga besar ku**
- 4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guru ku**
- 5. Sahabat-sahabat serta orang terdekat ku**
- 6. Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku**
- 7. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”**. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allah swt., do’a kedua orang tua, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa, skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembacanya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Indralaya, Juli 2022

Husnul Khotimah
0201128182336

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”**. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan do’a yang diberikan kepada Penulis selama masa penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, ayah dan ibu. Terimakasih atas dukungan ayah ibu baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dan do’a yang selalu dihaturkan;
2. Kedua Adik ku, serta seluruh keluarga besar, Om, Tante, Uwak, Kakak dan Adik Sepupu, Keponakan, serta handai taulan yang juga selalu memberikan dukungan dan do’a;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
9. Ibu Isma Nurilah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
10. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dengan Wisdon Arizal, S.E. Selaku Kasubdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi;
16. Bapak M. Kurniawan, selaku Penyidik Pembantu Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis selama melakukan riset;

17. Ibu IPTU Nora Marlinda, S.H., M.H. selaku PLT Kanit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis selama melakukan riset;
18. Bapak AKP Yusron Rizal, S.IP., selaku Kanit V Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
19. Bapak dan Ibu pegawai serta staf Biro Hukum Pemerintah Sumatera Selatan, yang telah menerima dan membimbing Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan;
20. Seluruh sahabat-sahabatku yang selalu ada dan mendukung serta mendoakan;
21. Teman-teman TIM 4 PLKH, terimakasih atas kebersamaan singkat namun sangat berkesan selama PLKH.
22. Tim Pengajar serta seluruh staf TPQ Ahmad Nizom;
23. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
24. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendoa'akan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Juli 2022

Husnul Khotimah
02011281823236

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Penegakan Hukum	12
2. Teori Epektifitas Hukum	15
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Data Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Lokasi Penelitian	25
6. Populasi dan Sampel	25
7. Analisis Data	26
8. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	27
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	27
2. Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	34
2. Penipuan Dalam Penyelenggara Haji dan Umrah	41
C. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana	44
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	44
2. Penyelidikan dan Penyidikan	51
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Dikepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	56
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Laporan Kepolisian mengenai Penipuan Bulan Januari sampai Bulan November 2021 di Daerah Sumatera Selatan	7
Gambar 1.2	Pengertian Penegakan Hukum Oleh Prof. Jimly	13
Gambar 3.1	Laporan Data Penipuan di Seluruh Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021	70
Gambar 3.3	Data Laporan Penipuan di Ditreskrim Kepolisian Sumatera Selatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Data Laporan Kepolisian mengenai Penipuan Bulan Januari sampai Bulan November 2021 di Daerah Sumatera Selatan	71
	
Tabel 3.4	Data Penipuan terhadap Calon Jemaah Umrah Tahun 2018 - 2021	74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Jenis Penelitian Ini ialah Empiris Yakni Dengan Data Primer Berupa Wawancara dengan Pihak Kepolisian Sumatera Selatan dan data sekunder ialah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyidikan yaitu adanya tahap pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), serta hambatan pada tahap penyidikannya seperti perlunya instansi terkait, korban asosiasi bukan berada diwilayah kota Palembang, tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik.

Kata kunci: *Calon Jemaah Umrah, Kepolisian, Penipuan, Penegakan Hukum.*

Palembang, September 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melunturnya nilai-nilai kehidupan pada masyarakat diakibatkan karena tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah, kejahatan di Indonesia yang beragam yang terjadi di masyarakat terutama penipuan dan penggelapan. Penipuan yang kian hari merupakan kejahatan yang bermodalkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat meyakini orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang yang di miliki secara pribadi. Penipuan juga merupakan obral janji yang sifat umumnya adalah bahwa orang dibuat keliru dan dengan itu orang akan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaanya harus terjadi akibat.¹

Tindak Pidana Penipuan merupakan kejahatan harta benda yang telah diatur pada Buku II KUHP Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

¹ Tri Andrisman, *Delik tertentu dalam KUHP*, (Unila, Bandar Lampung, 2011), hlm.176.

Buku kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:²

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Rumusan didalam Pasal 378 KUHP tentang Unsur Tindak Pidana Penipuan itu memiliki dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Pada unsur objektif itu terdiri dari perbuatan menggerakkan atau biasa disebut dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati, yang di gerakkan adalah orang, perbuatan itu ditunjukkan oleh orang lain seperti menyerahkan benda, menghapus piutang serta memberi hutang dan cara melakukannya dengan memakai nama palsu, martabat palsu, serta melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Selain unsur objektif didalam Tindak Pidana Penipuan ada unsur subjektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana dalam melakukan perbuatan menggerakkan ini harus di tunjukan dan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yakni adanya unsur kesalahan dalam penipuan. Maksudnya dalam Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum, dan unsur maksud didalam ruusan ini bahwa penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum yang artinya, dalam rumusannya juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan perbutannya pelaku setidak-tidaknya

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van strafrecht*], diterjemahkan oleh Moljatno. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.

memiliki kesadaran untuk menguntungkan baik itu pada dirinya maupun orang lain bahwa melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.³

Pengertian tindak pidana sampai sekarang belum ada didalam segi hukumnya, kecuali apa yang rumuskan didalam KUHP. Pada rumusan penipuan yang terdapat didalam KUHP hanya menetapkan unsur-unsur dalam suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelaku bisa dipidana. Terhitung ditahun 2018 kasus Penipuan yang terjadi pada Calon Jemaah Umrah yang fenomenal terjadi di Indonesia, tidak sedikit yang menjadi korban ditambah dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah, kasus penipuan yang terjadi pada calon jemaah umrah di Indonesia dalam penegakan hukumnya mengedepankan hukum yang bersifat umum didalam proses penyidikannya, menggunakan KUHP sebagai dasar dalam memproses para tersangka.

Hukum pidana terdapat asas yaitu "*lex specialis derogat legi general*" bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum didalam proses hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan yang terjadi pada calon jemaah umrah. Ibadah umrah merupakan kegiatan ibadah dalam agama islam. Hampir sama dengan ibadah haji, bahwa ketentuan telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan:

³ Syawal Amri Siregar, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang", (*Jurnal Rectum*, vol. 3, No. 1, Januari 2021), hlm. 17.

“Bahwa Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah diluar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.”⁴

Masyarakat Indonesia melakukan ibadah umrah untuk mencari ketenangan dan mendekatkan diri kepada allah dengan alasan terlalu lama menunggu ibadah haji, budaya umrah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dilakukan lebih dari satu kali dan itu bukan merupakan hal yang wajib dan masih banyak orang yang melakukannya berulang kali. Budaya dan kebiasaan ibadah umrah merupakan budaya komsumtif yang dilakukan masyarakat dalam haji dan umrah diantaranya merupakan bentuk dari tradisi dan gaya hidup baru di masyarakat.⁵

Tujuan pada Penyelenggara umrah yaitu memberikan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Pasal 3 huruf a dan b.⁶ Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan bagi orang yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan Pelaksanaan kedua jenis ibadah ini juga ada aturannya, berkenaan dengan tempat maupun waktu sekaligus praktik-praktik dilapangan.⁷ Oleh karena itu perusahaan saling bersaing untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Penyelenggara Haji dan Umrah*, UU Nomor 8 tahun 2019, LN No 75 tahun 2019, TLN No. 6338, Ps. 1 ayat 2.

⁵ M.sabiq al hadi, “Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umrah”, (*Al – Istishod: jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, Mei 2019), hlm. 18.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang penyelenggara Haji dan Umrah*, UU Nomor 8 Tahun 2019 , LN No 75 Tahun 2019, TLN No. 6338, Ps. 3 huruf a dan b.

⁷ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah: Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 53.

Jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar seluruh Indonesia bersaing untuk menarik perhatian calon jemaah untuk menemani dalam perjalanan haji atau umrah, dalam hal ini untuk menarik perhatian calon jemaah para jasa travel melakukan promosi mulai dari harga, pelayanan, serta pembekalan. Banyak jasa travel perjalanan umrah yang menawarkan harga paket perjalanan dibawah standar, adapun tarif yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), sebesar USDS 1.700 atau sekitar Rp 20 Jutaan.⁸

Kasus yang terjadi pada Maret tahun 2018 yang terjadi pada Biro yaitu Perjalanan Abu Tours dengan Modus Operasi Biro ini memberangkatkan jemaah dengan biaya yang murah dan tidak memberangkatkan 86.720 jemaah umrah yang tersebar di 15 provinsi. Pada 2018 terjadi kembali pada bulan Mei yang dilakukan oleh First Travel, terdapat 63.000 jemaah yang gagal diberangkatkan oleh pihak Travel, modus operasi travel ini memberikan harga murah serta membentuk agen kemitraan dengan menyebarluaskan melalui media sosial hingga memberangkatkan sejumlah artis. Pada Mei 2018 Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis terhadap dua bos Biro Umrah dan Haji Usmaniyah Hannien Tour selama 3 tahun 6 bulan penjara karena telah melakukan penipuan terhadap 1.800 jemaah. Oktober 2018 kasus Penipuan dan Penggelapan jemaah umrah Solusi Balad Lumampah (SBL) dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun denda Rp 100 juta dan sebanyak 12.845 jemaah yang gagal diberangkatkan. Kasus

⁸ Qurrotal Aini, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah," (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm. 11.


penipuan yang menyita perhatian publik pada bulan oktober 2021 yang terjadi pada M Akbaruddin yang menipu jamaah sebanyak 2.705, modus operasi yang dilakukan Akbarrudin yaitu memberangkatkan umrah dengan tambahan biaya Rp 5 juta.⁹

Melihat kasus Penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro Travel Haji dan Umrah, sebagaimana diatur didalam Pasal 378-395 KUHP sudah memenuhi Tindak Pidana Penipuan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan perusahaan Biro Travel Haji dan Umrah melibatkan perusahaan dan tindak pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Bahwa sudah jarang korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa ini tentunya menarik untuk dikaji dan diteliti.¹⁰

Gambar 1.1

⁹ Tim Litbang MPI “5 Kasus Penipuan Jamaah Umrah Paling Fenomenal Kerugian capai triliunan” (Okezone, 18 oktober, 2021), Diakses melalui <https://nasional.okezone.com/amp/2021/10/18/337/2487785/5-kasus-penipuan-jamaah-umrah-paling-fenomenal-kerugian-capai-triliunan?page=2> pada 23 November 2021 .

¹⁰ Dimas Prayoga, “Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan Oleh Perusahaan Biro Perlanan Haji Dan Umrah”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Volume VI, Edisi 1, Januari-Juni 2019), hlm. 2.



Sumber: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan gambar di atas Menurut Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) bahwa pada tahun 1440 H atau 2019–2019 tercatat sebanyak 974.650 jamaah umrah, jumlah itu menurun menjadi 3,10 persen dibandingkan tahun 1439 H mencapai satu juta orang. Lalu mengalami

¹¹ Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, “Jemaah umrah Indonesia, 1435 H-1440 H”, Diakses melalui <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang>, pada 26 Januari 2022.

penaikan sejak 5 tahun terakhir, kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu membuat kebijakan untuk menanggukkan visa umrah.

Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona (*corona virus*) dari negara yang terinfeksi. Tercatat visa yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi pada periode 31 Agustus 2019 sampai 20 Desember yakni 2.371.441 visa. Dalam hal ini Indonesia menempati kedua tertinggi dengan jumlah 443.879 visa.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 86 menjelaskan bahwa Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dan penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang ditetapkan oleh Menteri.¹³Tercatat 906 Biro Perjalanan Travel di Indonesia dalam penyelenggaraan Ibadah Umrah yang legal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, masyarakat bebas memilih Biro Perjalanan Ibadah Umrah yang ada Indonesia. Jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Umrah Terjadi peningkatan, awalnya ditahun 2015 sebanyak 717.000 orang, tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 818.000 orang lebih, peningkatan yang terjadi disebabkan adanya pembatasan waktu haji dari peraturan Kementrian Agama.

Pelaksanaan umrah yang tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan

¹²Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia “Jemaah Umrah Indonesia, 1935-1440”<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061> dikutip diakses 24 November 2021.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Penyelenggara Haji dan Umrah, UU Nomor 8 tahun 2019, LN No. 75 tahun 2019, TLN No. 6338.

sanksi administratif berupa pembekuan izin, teguran tertulis, atau pencabutan izin di dalam Penyelenggara perjalanannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 119 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, kegagalan kepulangan Jemaah Umrah serta penelantaran tidak boleh dilakukan atau dilarang. Penyelenggara perjalanan umrah yang gagal diberangkatkan, kegagalan kepulangan jemaah umrah serta adanya penelantaran akan dipidana yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar, yang dapat dilakukan oleh Calon Haji dan Umrah yang dirugikan yaitu dengan melaporkannya kepada pihak berwenang jika Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji atau Umrah tersebut tidak memberikan pelayanan yang telah dijanjikan dari awal kepada Jemaah Haji atau Umrah untuk diberangkatkan dan ada perjanjian tertulis yang telah disepakati.¹⁴

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut karena berdasarkan uraian diatas, telah banyak kejadian penipuan yang dilakukan beberapa Biro Travel Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan banyak merugikan masyarakat, terutama terhadap perlindungan hak-hak masyarakat yang menjadi korban penipuan Biro Travel serta kewenangan pemerintah. Penegakan hukum dalam mengelola penyelenggaraan Biro Travel, dalam hal ini harus lebih teliti dan serius dalam menangani Penyelenggaraan Ibadah Umrah, sehingga penulis akan melakukan

¹⁴ Sugeng Riyadi, Faisal Santiago, "Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Umrah Akibat Penipuan yang Dilakukan Perusahaan Travel", (Jakarta: *Jurnal Mustika Justice, Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun* , Volume , No. 1, April 2021), hlm. 10.

penelitian lebih lanjut di Penyidikan Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dan yang akan penulis jadikan skripsi adalah **“Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan ?
2. Apa yang Menjadi Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penegakan Hukum Pidana pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan informasi serta menambah wawasan, ilmu, serta diharapkan pula kiranya dapat menambah literatur bacaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana, dan dapat memberikan informasi sebagai landasan kebijakan pengembangan hukum khususnya dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon jemaah umrah.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada Penegakan

Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon Jemaah Umrah di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegkan Hukum Pidana

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya menegakkan norma hukum yang senyatanya (*das sein*) sehingga norma hukum ini dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Proses penegakan hukum pidana yang utama adalah proses penyidikan, penyelidikan, proses peradilan, serta tahap terakhir adalah pemidanaan terpidana di Lembaga pemasyarakatan.¹⁶ Dilihat dari sudutnya penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjeknya maksudnya bahwa penegakan hukum diartian sebagai arti luas dan sempit. Dalam arti subjek yang luas adalah penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Sedangkan penegakan hukum dalam arti subjek yang sempit adalah upaya yang dilakukan aparaturnya penegak hukum tertentu dalam rangka memastikan

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 12 Juli 2022 pukul 10.53


¹⁶ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58

serta menjamin suatu norma hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

Ditinjau dari objeknya, penegakan hukum diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti objek yang luas yaitu bahwa penegakan hukum itu terdiri dari nilai-nilai keadilan tercantum dalam setiap Pasal aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti objek yang sempit yaitu penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan norma yang tertulis dan yang formal saja.¹⁸

Gambar 1.2

Pengertian Penegakan Hukum Oleh Prof. Jimly



Maksud dari uraian diatas yaitu dengan penegakan hukum akan ada upaya yang dilakukan oleh setiap subjek hukum maupun oleh penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang dalam menjadikan hukum (baik

¹⁷ *Op.cit.* Jimly Ashiddiqie,

¹⁸ *ibid*

hukum dalam arti formil maupun materiil) dengan tujuan sebagai pedoman berperilaku bagi masyarakat dan menjamin hukum itu berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menyetarakan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu kaidah, kemudian diwujudkan dengan sikap tindak yang merupakan penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk memelihara, serta mempertahankan mewujudkan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁹

penegakan hukum menurut Moeljatno merupakan keseluruhan hukum suatu negara yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu:²⁰

- a. Bagaimana cara pelaksanaan sanksi pidana tersebut.
- b. Perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
- c. Dalam hal apa pelaku yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah sebagai berikut:²¹

- a. Faktor Penegak Hukum

Di Indonesia, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, jaksa, dan hakim.

- b. Faktor Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 2.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 7

Hukum merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memaksa jika dilanggar akan dikenakan sanksi.²²

c. Faktor Masyarakat

Kesadaran yang harus dimiliki Masyarakat untuk mematuhi hukum. Walaupun undang-undang telah dirancang namun jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk patuh maka tujuannya undang-undang tersebut tidak akan tercapai.²³

d. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, peralatan yang memadai, ketersediaan biaya merupakan bentuk dari Sarana hukum demi mencapai tujuan dari penegakan hukum seperti antara lain organisasi yang baik, dan sebagainya.

e. Faktor Kebudayaan

Manusia memiliki kebutuhan materiil maupun spiritual. Salah satunya unsur pemenuhan kebutuhan manusia adalah kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Teori Efektivitas Hukum sebagai

²² Yulies Tina Masriani, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), hlm. 13

²³ Ramly Hutabarat, *“Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 78

kaidah maksudnya patokan mengenai sikap tindak perilaku yang pantas. Ditinjau dari Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. hukum dapat diartikan juga sebagai perilaku yang teratur atau ajeg maupun sikap tindak, induktif-empiris merupakan bagian Metode berpikir, sehingga hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu.²⁴

Dalam tindakan dalam Efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidaknya mencapai tujuan, maka biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum yang akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai yaitu Efektivitas Hukum. Upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat dalam mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi yaitu berupa sanksi negatif atau positif yang keduanya akan menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Hukum dapat mempengaruhi terhadap sikap tindak perilaku manusia oleh sebab itu terdapat kondisi yang harus ada seperti hukum harus dapat dikomunikasikan, maksud dalam komunikasi ini adalah hukum lebih banyak tertuju pada sikap karena sikap merupakan kesiapan mental

²⁴ Salman Luthan, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis", (*Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 7.), hlm. 57- 70.

sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang buruk serta baik, selanjutnya terwujud didalam perilaku yang nyata. Jika dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan. Maka hasilnya hukum mempunyai pengaruh yang negative bahkan tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena dalam hal ini kebutuhan tidak dapat dipenuhi dan dipahami dan akan mengakibatkan terjadinya tekanan, konflik, dan frustrasi.²⁵

Ada beberapa faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Fungsi hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum yang terjadi di lapangan akan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Bahwa keadilan itu sendiri memiliki sifat yang abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas dan dari Kepastian Hukum itu sifatnya konkret yang berwujud nyata,

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun

²⁵ *Ibid*, hlm. 48-50.

menerapkan hukum atau *law enforcement*. *law enforcement* merupakan aparat penegak hukum yang mampu memberikan keadilan serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum yaitu yang menyangkup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum itu akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut dalam hal ini mencakup adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dalam mencapai tujuan terdapat fasilitas pendukung yang sederhana. Dalam hal ini ruang lingkup merupakan sarana fisik

fungsinya sebagai faktor pendukung. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan sebagainya merupakan Fasilitas pendukung. Mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi, penegakan hukum akan mencapai tujuannya jika kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian perkara dilihat dari fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pemberantasan dan pencegahan kejahatan. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum itu akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Maksud dari Fasilitas atau sarana yang memadai mencakup adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika dalam hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁶

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai pendapat mengenai hukum dan masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum yang beragam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

seperti:²⁷

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang sebuah kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni sebagai patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum seperti hukum positif tertulis.
5. Hukum diartikan sebagai pejabat atau disebut sebagai petugas.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai suatu proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai suatu jalinan nilai.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat saling bergantung dan bersatu padu, sengaja dibedakan karena didalam pembahasannya bahwa masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

²⁸ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 78.

Suatu sistem atau biada disebut subsistem dari sistem kemasyarakatan bahwa didalam hukum menyangkup struktur, subtansi serta kebudayaan. Didalam Struktur terdapat wadah atau bentuk dari sistem tersebut maksdnya menyangkup sebuah tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga, hak-hak serta kewajiban-kewajibanya. Kebudayaan sebagai sistem hukum yang pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk sehingga dapat dihindari pendapat ini yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kegiatan melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang teratur merupakan metode.³⁰ Sedangkan penelitian atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research* adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah.³¹ Jadi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁰ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesism Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

³¹ Gita Anggraini, "Kajian Pustaka", diakses melalui https://www.academia.edu/11500074/Kajian_Pustaka_literature_review_ pada 24 November 2021

metode penelitian adalah kegiatan melakukan penyelidikan dengan cara-cara yang teratur dan sistematis guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris yang bertitik pada data primer atau data lapangan kemudian ditunjang juga dengan penelitian secara kepustakaan sebagai pelengkap.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencermati isi suatu undang-undang dan peraturan yang terkait serta menganalisisnya dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.³² Hal yang dikaji dalam undang-undang dapat berupa asas-asas atau pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Bagi penulis pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dalam undang-undang tersebut dan dapat digunakan sebagai pendekatan perundang-undangan ini untuk memahami penipuan terhadap calon Jemaah umrah.

³² Bactiar, *Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 82.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dilakukan dengan cara mengkaji reaksi serta interaksi yang terjadi pada norma yang berlaku pada masyarakat dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.³³ Pendekatan ini dilakukan dengan studi empiris atau melakukan penelitian langsung lapangan dan akan terkumpul suatu data dari hasil wawancara dari pihak terkait.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah Sumber data utama yang diperoleh dari data lapangan bisa berbentuk respon dari informan maupun narasumber sebagai ahli.³⁴

Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder untuk membantu penulis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil melakukan studi kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

³³ Muhaimin, *Op.cit.* hlm.87.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pramedia Group 2005), hlm. 93.

undangan yang sifatnya mengikat yang berlaku dan terbaru, adapun peratran perundang-undangan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjabarkan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku, jurnal, seminar, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan sebagiannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, serta informasi yang didapat dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya Satuan Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menjadi salah satu termohon dalam perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data yang pasti yang senyatanya terjadi mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang didapat dari buku, karya tulis ilmiah, maupun jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian lapangan yang dilakukan penulis maka lokasi penelitian bertempat dikantor Kepolisian Polda Sumatera Selatan Jl. Jend. Sudirman No. KM. 4,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang 30151.

6. Populasi dan Sampel Data Penelitian

a. Populasi

Didalam penelitian ini, penulis menerapkan populasi penelitian sebagai penegak aparat hukum yang berada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berkaitan dengan penelitian oleh penulis, dimana populasi itu sendiri merupakan subjek penelitian secara keseluruhan

b. Sampel

Penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel karena pada pertimbangan tertentu,³⁵ Salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah, dan *purposive sampling* juga disebut sebagai sampel penilaian atau pakar jenis sampel nonprobabilitas *purposive sampling* memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan sampel yang logis dapat dianggap mewakili populasi.

7. Analisis Data

Penulis menganalisis dengan cara menganalisis data-data yang

³⁵ Muhammad Muhyi, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), hlm. 45.

sudah didapat dengan cara deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan secara tertulis hasil dari penelitian tanpa menjustifikasi hasil penelitian tersebut.³⁶

8. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan. Teknik dalam melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan penulis secara induktif, yaitu menyimpulkan suatu permasalahan yang sifatnya khusus kemudian diakhiri kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

³⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 128-129.

³⁷ *Ibid.* hlm. 130.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: kartika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: UNILA.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Jakarta: utra A. Bardin.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Asis, Andi Sofyan dan Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Barda, Nawawi Ari. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Bactiar. 2018. *Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Christine, C.S.T. Kansil. 2001. *Latihan ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok:PT Raja Grafindo persada.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesism Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta.

- Hutabarat, Ramli. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jazuli, Imam. 2014. *Buku Pintar Haji & Umrah: Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kasim, Apriyanto Nusa Ramadhan. 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Malang: Setara Press.
- Loqrnan, Loeby. 1987. *Pro Peradilan di Indonesia*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Manulang, Fernando M. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pramedia Group.
- Masriani, Yulies Tina. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhyi, Muhammad I. 2018. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Adi Buana University Press.
- Paisol, Jumanah. 2017. *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmad, Riadi Asra. 2011. *Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.
- Siswosebroto, Koesriani. 1888. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.
- Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Tahir, tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press.
- W. Friedman, Lawrence.1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and co.
- Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya

Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 tahun 1958

Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia, Undang-Undang Penyelenggara Haji dan Umrah, UU No. 8 tahun 2019, LN No. 75 tahun 2019, TLN No. 6338.

Skripsi

Oktavia Utami, “Pertanggung jawaban Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umrah Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Qurrotal Aini, Skripsi, “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Jurnal

Dimas Prayoga, “Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan Oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol VI, Edisi 1, (Januari- Juni, 2019). hlm. 2

Fikry Latukau, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”,

Tahkim, Vol. XV, No. 1, (Juni 2019)

Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III. No. 2, (2016). hlm. 215.

Muhammad Guntur, “Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo”, *al hikam*, Vol. 1, No. 3, (2017). hlm. 65.

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Pekan Baru: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 1, (2010). hlm. 120.

M.Sabiq Al Hadi, “Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umrah”, *Al – Istishod: jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, (Mei 2019). hlm. 18.

Salaman Luthan “Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis,” *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 7, (April 2022). hlm. 57- 70.

Sdjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Al Amwal*, Vol.2, No.1, (Agustus 2019), hlm. 5.

Sugeng Riyadi, Faisal Santiago, “Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Umrah Akibat Penipuan yang Dilakukan Perusahaan Travel”, *Jurnal Mustika Justice, Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta*, Vol 1, No. 1, (April 2021). hlm. 10.

Syawal Amri Siregar, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”, *Jurnal Rectum*, vol. 3, No. 1, (Januari 2021), hlm. 17.

Internet

Anggraini, Gita. “Kajian Pustaka” <https://www.academia.edu/11500074/>

Kajian Pustaka literature review pada 24 November 2021

Ashiddiqie, Jimly “Penegakan Hukum”, diakses melalui

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 12

Juli 2022

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, “Jemaah umrah

Indonesia, 1435 H-1440 H” [https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang)

[umrah-indonesia-1435-h-1440-h-](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang)

[1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang)

[2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Musli](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang)

[m%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061#:~:text=Jemaah%20umrah%20Indonesia%2C%201435%20H%2D1440%20H%20%2D%20Lokadata&text=Menurut%20Asosiasi%20Muslim%20Penyelenggara%20Haji,yang%20mencapai%20satu%20juta%20orang),

pada 26 Januari 2022

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia. “Jemaah Umrah

Indonesia, 1435-1440” [https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061)

[umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061) pada 24 November 2021

Jimly Ashiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 12

Juli 2022

Tim Litbang MPI. “5 Kasus Penipuan Jemaah Umrah Paling Fenomenal Kerugian

capai

triliunan”

<https://nasional.okezone.com/amp/2021/10/18/337/2487785/5-kasus->

[penipuan-jamaah-umrah-paling-fenomenal-kerugian-capai-triliunan?page=2](https://nasional.okezone.com/amp/2021/10/18/337/2487785/5-kasus-penipuan-jamaah-umrah-paling-fenomenal-kerugian-capai-triliunan?page=2)

pada 23 November 2021